

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dituntut untuk bekerja keras serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam memenuhi segala kebutuhannya yang berupa sandang, pangan, dan papan. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan jual beli, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah hilang selama manusia masih hidup di dunia, ada terus menerus dengan tidak terputus dan terhenti. Untuk mencapai kebutuhan tersebut, tidak seorang pun mampu memenuhi hajat hidupnya secara individual tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, Setiap orang mau tidak mau harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kenyataan ini tak dapat dipungkiri, yang lebih jauh di terangkan dalam mengetahui sosiologi. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah tersebut dan bagi siapa yang menentang nya dengan memencilkan diri niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan, dan malapetaka dalam hidup ini.

Hal ini dapat di buktikan dengan berbagai macam kebutuhan yang dihadapi manusia, sehingga tidak sedikit manusia yang mengadakan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Akan tetapi tidak

sedikit manusia dalam muamalahnya lebih mementingkan dirinya sendiri, kurang mementingkan orang lain, bahkan suka merugikan terhadap yang lainnya, karena manusia mempunyai sifat tamak.

Pada masa modern, bentuk jual beli terjadi baik antar individu maupun individu dengan lembaga usaha. Aspek-aspek yang terkait dengan proses tersebut antara lain masalah subjek jual beli yaitu penjual, dan pembeli, barang yang di jual belikan dan tata cara jual beli di laksanakan. praktek jual beli itu sendiri telah bisa berjalan di masyarakat, menyangkut berbagai barang dan tata cara jual beli yang beragam. Rata-rata praktek jual beli telah menjadi kebiasaan, di mulai belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, sehingga telah nyaman di laksanakan oleh suatu kelompok masyarakat, tentunya juga mengacu suatu norma tertentu.

Menurut pendapat Hendi Suhendi (2002: 2) yang dimaksud fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hartanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Dengan demikian berdasarkan definisi di atas fiqh muamalah adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

Manusia tidak bisa lepas dari berbagai kebutuhan untuk memenuhi hasrat hidupnya, akan senantiasa mencari berbagai jalan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Namun Allah telah membuat ketentuan yang membatasi manusia untuk berbuat kehendak hawanafsunya untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya itu.

Salah satu ketentuan Allah untuk manusia tidak semena-mena dalam bertindak dan mengusahakan kehendaknya adalah adanya hukum jual beli yang dalam pelaksanaannya di masyarakat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan

Imam Syafe'i mengartikan jual beli sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan

Ulama Malikiyah mengartikan jual beli kedalam dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, jadi yang di perjual belikan adalah dzat atau berbentuk bukan manfaat atau bukan hasilnya, sedangkan jual beli yang bersifat khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penularannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika tidak merupakan hutang baik berupa barang itu ada di hadapan si pembeli atau tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Hendi Suhendi 2002: 67)

Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli di mana keduanya sepakat dan ridha untuk melakukan tukar menukar barang sebagai hak milik yang tetap sesuai dengan kebutuhan yang diatur syara

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hambanya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk

Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh sebelum ada dalil yang mengharamkan, kaidah ini berlaku bagi sejumlah aspek muamalah

tidak terkecuali jual beli. Sistem jual beli merupakan sebuah sistem yang banyak dipergunakan dalam mengembangkan harta, karena dalam jual beli telah terjadi pertukaran harta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu.

Kebolehan jual beli di pandang sebagai *nash* yang menjadi dasar bahwa jual beli itu dibolehkan bahkan dihalalkan dengan syarat terpenuhinya beberapa prinsip dari jual beli yang halal, antara lain tidak mengandung unsur *gharar*, penipuan, dan diantara dua belah pihak yang berakad harus saling ridha ketika melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi di masyarakat akad jual beli dilakukan walaupun tidak terpenuhinya syarat-syarat jual beli yang syah seperti adanya unsur penipuan dan ketidakpastian dalam transaksi jual beli.

Banyak kasus di masyarakat yang terjadi dalam jual beli yang mengandung unsur *gharar*, tidak terkecuali di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sukabumi masyarakat di desa tersebut banyak melakukan transaksi jual beli khususnya hasil panen pertanian sayuran diantaranya cabe merah, cabe hijau, cabe cengek, tomat, bawang merah, dan bawang daun. Dan hasil pertanian tersebut sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Boregahindah. Semua hasil pertaniannya itu petani menjualnya untuk menambah dan menyambung kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai modal untuk kebutuhan pertanian seperti pupuk dan obat-obatan pembasmi hama, dan hasil pertanian sayuran itu petani tidak langsung menjualnya langsung ke pasar melainkan petani menjualnya ke bandar sekitar yaitu di Desa Boregahindah (Hasil wawancara dengan bapak Andi dan bapak Entur).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi terdapat sistem baru dalam penjualan hasil panen petani khususnya dalam penetapan harga jual dan harga beli yaitu dengan sistem nota. Sistem nota yaitu menurut masyarakat setempat, pembayaran penjualan hasil pertanian yang di jual kepada bandar setelah ada nota dari hasil si bandar menjual ke pasar atau bandar pusat di kota-kota besar diantaranya kota Sukabumi, dan Bandung, nota tersebut di berikan kepada petani dan petani sudah melihat bahwa harganya sekian baru Bandar membayarnya. Namun penjualan hasil panen sayuran kepada bandar petani tidak di bayar langsung oleh bandarnya hanya di kilo saja pembayarannya di tangguhkan. Akan tetapi dalam transaksi jual beli seperti ini terdapat unsur penipuan oleh si bandar itu sendiri untuk mendapat keuntungan lebih yaitu dengan cara mengelabui si petani, yaitu dengan cara mengelabui nota harga yang sebenarnya dari Bandar pusat dengan nota yang di buat oleh Bandar yang menjual hasil pertanian para petani dan Bandar menuliskan atau mengganti harga di bawah harga sebenarnya yang akan dijadikan patokan untuk membayar hasil panen petani (Wawancara dengan bapak Yusuf, Gozali dan Dedi)

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis, kebanyakan masyarakat jika mereka berdagang, slalu ingin mencari laba besar walaupun dengan cara merugikan salah satu pihak. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif, seperti halnya terjadi di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi adanya suatu pemanfaatan sepihak sehingga terjadinya kerugian terhadap pihak lain. Jual beli

hasil panen sayuran dengan cara pembayaran di tangguhkan dengan menggunakan nota dalam istilah masyarakat setempat sering di jadikan kesempatan untuk melakukan penipuan oleh Bandar, karena para petani tidak tahu harga yang sebenarnya di pasaran, yang akhirnya menjadi kebiasaan atau perilaku Bandar untuk mencari keuntungan yang besar dan keuntungan tersebut sangat di tentang dalam ajaran Islam

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah petani yang sering menjual hasil panen sayuran kepada bandar di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dapat di lihat di bawah ini

Jumlah Bandar	Jumlah Petani Sayuran
5 Orang	100 Orang

Sebagai mana yang terlihat dalam table di atas jumlah Bandar di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi berjumlah 5 orang dan jumlah petani syuran 100 orang penulis hanya mengambil 10 orang karena semua pertanyaan yang penulis ajukan semua jawaban nya sama, nama Bandar dan nama petani dapat di lihat pada table di bawah ini

Nama Bandar	Nama Petani
Darus	Otang
Wawan	Tasim
Andi	Yuyu
Entur	Udin
Amet	Dayat
	Yusuf
	Gozah
	Hidayat
	Dedi
	Cecep

Seseorang muslim bila menjual barang harus dengan senang hati gembira ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli, begitu pula seorang muslim membeli barang tidak membuat kesal si penjual, terjadinya transaksi yang harmonis, suka sama suka dan tidak berisitegang dengan si penjual

Prilaku negatif yang di jumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merk yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan “*image*” negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya (Buchori Alma, 2003 71)

Dari keterangan di atas terdapat ketidak sesuaian maka penulis mengajukan judul **“Jual Beli Hasil Panen Sayuran dengan Sistem Nota di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli hasil panen sayuran dengan sistem nota di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil panen sayuran dengan sistem nota di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli hasil panen sayuran di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil panen sayuran di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli sebagai menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hendi Suhendi, 2002: 67)

Para ulama malikiyah mengemukakan bahwa pengertian yang dapat di fahami dari riba adalah manusia tidak saling menipu dan hartanya dapat di pelihara dengan baik maka hal-hal seperti itu harus ada pada sendi-sendi kehidupan yakni bahan-bahan (makanan) pokok (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 2007: 711)

Transaksi dimana penerimaan barang disyaratkan bagi kebolehan menjualnya dan transaksi-transaksi yang tidak disyaratkan demikian untuk mengetahui mana yang disyaratkan dan mana yang tidak maka akad dibagi menjadi dua bagian, sebagian terjadi dengan imbalan dan sebagian lainnya tanpa imbalan seperti hibah dan sedekah Yang terjadi dengan imbalan di bagi menjadi tiga bagian *Pertama* Disengaja untuk menimbulkan kerugian (pada pihak lain) dan mengakali keuntungan, yaitu melalui jual beli, sewa menyewa harta yang dijadikan jaminan dll *Kedua* Tidak di khususkan untuk menimbulkan kerugian melainkan atas dasar kasih sayang, *Ketiga* Perbuatan yang mungkin terjadi melalui dua cara tersebut secara barsama, yakni untuk maksud kerugian dan kasih sayang, seperti persekutuan dagang, pembatalan dan pemberian mandat kuasa (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 2007: 740)

Jual beli merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang sering di lakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu antara penjual dan pembeli dengan tata

cara yang di tentukan oleh syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-sunah Sebagai mana dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Soenarjo dkk , 1971 : 69)


Jual beli ditinjau dari hukumnya ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum jual beli yang batal menurut hukum adalah yang samar (Hendi Suhendi, 1997 : 75)

Adapun jual beli samar adalah jual beli yang samar karna adanya kesamaan dalam penetapan harga yang terdapat pada barang yang di jual dari segi ketidak tahuan terhadap harga barang yang di jual atau terhadap besarnya harga dan terhadap masa pembayaran harga, jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti menjual ikan dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek penjualan seperti ini dilarang

Transaksi perdagangan mempunyai dua aspek yaitu, aspek komersial dan aspek moral Aspek komersial yaitu sepanjang ia menyangkut harga Sedangkan aspek moral adalah sepanjang menyangkut hal yang di katakan adil

Transaksi dan pelaksanaan sistem jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apaun asalkan kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan, (*gharar*) dan spekulasi

Bagan Jual Beli



Hendi Suhendi (2002: 78) Rasulullah telah melarang beberapa macam jual beli, yakni yang didalamnya terdapat unsur penipuan yang menjadikan pelakunya memakan harta orang lain secara batil, juga yang melahirkan kedengkian, perselisihan, dan permusuhan di antara umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya di antaranya adalah sebagai berikut

1. Barang yang di hukumkan najis menurut agama

2. Jual beli barang yang belum di terima maksudnya seorang pembeli tidak boleh menjual barangnya kepada orang lain sebelum barang nya itu ia terima dari pembelinya itu
3. Jual beli barang yang sudah di beli oleh orang lain Contohnya seseorang membeli barang dengan harga Rp 10 000,- lalu orang lain berkata kepada penjualnya kembalikan uang itu kepada pemiliknya, karena saya akan beli barang itu dari anda dengan harga Rp 15 000,-
4. Jual beli makan dengan dua kali takaran, karena akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli
5. Jual beli barang yang tidak dimiliki atau belum sempurna kepemilikannya jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan *gharar*, *baisir*, dan riba
6. Jual beli ini meliputi jual beli *Muhaqolah* yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang hal ini di larang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya
7. Jual beli *Mukhadharah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk di panen seperti menjual mangga yang masih kecil
8. Jual beli *Mujabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering, karena akan merugikan salah satu pihak
9. Jual beli *Muammasyah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, contohnya seseorang menyentuh kain dengan tangannya pada waktu siang atau malam, maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut
10. Jual beli *Munabadzah* yaitu jual beli secara lempar-melempar contohnya seseorang berkata lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar kepadamu apa yang ada padaku

11 Jual beli *Gharar* jual beli seperti ini di larang karena mengandung unsur penipuan. Selain itu, dalam kategori ini juga termasuk jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, jual beli ikan yang masih ada di kolam.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Menemui orang desa sebelum masuk ke pasar untuk membeli benda-benda dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
- 2 Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku beli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini di larang karena menyakitkan orang lain.

لايسوم الرجل على سوم أحيه (رواه البخاري ومسلم)

"Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 3 Jual beli dengan sistem *Najasy*, maksudnya seseorang menawar suatu barang tanpa bermaksud membelinya tetapi bermaksud agar pembeli tertarik untuk ikut membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi, baik itu merupakan hasil persekongkolan dengan sahabatnya maupun tidak.
- 4 Menjual diatas jualan oranglain, umpamanya berkata "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang dibahas antara lain sebagai berikut

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran atau deskripsi tentang keadaan secara obyektif (Cik Hasan Bisri, 2008: 57). Dalam hal ini penulis memaparkan tentang Jual Beli Hasil Penehan Sayuran di Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.

3. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diperoleh dalam bentuk uraian berupa penjelasan meskipun dalam penjelasan ini merupakan rangkaiannya dari penjelasan hasil observasi dan wawancara.

4. Sumber data

Adapun sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang dikumpulkan langsung dari informasi atau sumbernya yang dapat memberikan keterangan tentang kegiatan penelitian yang dilaksanakan. sumber-sumber informasi yang

dapat dari para petani bandar dan aparat pemerintahan Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi

- b Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti dan literatur lainnya yang ada kaitan pokok masalah dalam penelitian ini

5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara

a Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan observasi langsung ke lapangan sampai menemukan masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian

b Wawancara

Pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada para petani bandar dan aparat pemerintah Desa Boregahindah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi

c Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan memperoleh dengan data-data yang bersifat teoritis dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan tugas akhir ini

d Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*

6 Analisis Data

Setelah data yang telah terkumpul maka selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tahapan-tahapan sebagai berikut

- a Pengumpulan data hasil penelitian
- b Setelah terkumpul diklarifikasikan menurut jenis data masing-masing
- c Setelah diklarifikasikan menurut jenisnya data tersebut dihubungkan anatra pendapat satu dengan pendapat yan lainnya untuk mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya
- d Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan